



BUPATI KENDAL

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL NOMOR 13 TAHUN 2012

TENTANG

PENGELOLAAN SAMPAH DI KABUPATEN KENDAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KENDAL,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan bertambahnya penduduk dan perkembangan pola konsumsi masyarakat menimbulkan bertambahnya volume, jenis, dan karakteristik sampah yang semakin beragam;
 - b. bahwa pengelolaan sampah perlu dilakukan secara komprehensif dan terpadu mulai dari hulu sampai hilir agar memberikan manfaat secara ekonomi, sehat bagi masyarakat, dan aman bagi lingkungan, serta dapat mengubah perilaku masyarakat;
 - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah, maka perlu melakukan pengaturan pengelolaan persampahan;
 - d. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 29 Tahun 2007 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan di Kabupaten Kendal, yang mengatur pengelolaan sampah di Kabupaten Kendal, sudah tidak sesuai dengan perkembangan sekarang sehingga perlu diganti;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah di Kabupaten Kendal;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Undang-Undang Hukum Pidana (Berita Republik Indonesia II Nomor 9) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 tentang Perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berkaitan dengan Kejahatan terhadap Keamanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3850);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor

- 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 15. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal Nomor 1 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal Nomor 1 Tahun 1988 Seri D No.01);
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 14 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2007 Nomor 14 Seri E No.8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 12);
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kendal Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2011 Nomor 20 Seri E No.11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 84);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KENDAL

dan

BUPATI KENDAL

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN
SAMPAH DI KABUPATEN KENDAL.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kendal.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kendal.
4. Orang adalah perseorangan dan/atau kelompok orang, dan/atau badan hukum.
5. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
6. Sampah spesifik adalah sampah yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus.
7. Sumber sampah adalah asal timbulan sampah.
8. Penghasil sampah adalah setiap orang dan/atau akibat proses alam yang menghasilkan timbulan sampah.
9. Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.
10. Pengurangan sampah adalah rangkaian upaya mengurangi timbulan sampah yang dilakukan sejak sebelum dihasilkannya suatu produk dan/atau kemasan produk sampai saat berakhirnya kegunaan produk dan/atau kemasan produk melalui program membatasi timbulan sampah, memanfaatkan kembali sampah, dan mendaur ulang sampah.
11. Penanganan sampah adalah rangkaian upaya yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah.

12. Pemilahan adalah upaya penanganan sampah dalam bentuk pengelompokan dan pemisahan sampah sesuai dengan jenis, jumlah dan/atau sifat sampah.
13. Tempat Penampungan Sementara adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
14. Tempat Pengolahan Sampah adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah.
15. Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat untuk memroses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
16. Kompensasi adalah pemberian imbalan kepada orang yang terkena dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan penanganan sampah di TPA sampah.
17. Sistem tanggap darurat adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dalam rangka pengendalian yang meliputi pencegahan dan penanggulangan kecelakaan akibat pengelolaan sampah yang tidak benar.
18. Satuan kerja perangkat daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah satuan kerja perangkat daerah yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan tugas pemerintahan di bidang persampahan di Daerah.
19. Badan Layanan Umum Daerah Persampahan, yang selanjutnya disingkat BLUD Persampahan, adalah Unit Kerja pada SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
20. Penyidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
21. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
22. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disingkat PPNS Daerah adalah pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah koordinasi dan pengawasan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

BAB II RUANG LINGKUP, AZAS, DAN TUJUAN

Bagian Kesatu Ruang Lingkup

Pasal 2

- (1) Sampah yang dikelola berdasarkan Peraturan Daerah ini terdiri atas :
 - a. sampah rumah tangga;
 - b. sampah sejenis sampah rumah tangga; dan
 - c. sampah spesifik.
- (2) Sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
- (3) Sampah sejenis sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya.
- (4) Sampah spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi :
 - a. sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun;
 - b. sampah yang mengandung limbah bahan berbahaya dan beracun;
 - c. sampah yang timbul akibat bencana;
 - d. puing bongkaran bangunan;
 - e. sampah yang secara teknologi belum dapat diolah; dan/atau
 - f. sampah yang timbul secara tidak periodik.

Bagian Kedua Asas dan Tujuan

Pasal 3

Pengelolaan sampah diselenggarakan berdasarkan :

- a. asas tanggung jawab;
- b. asas berkelanjutan;
- c. asas manfaat;
- d. asas keadilan;
- e. asas kesadaran;
- f. asas kebersamaan;
- g. asas keselamatan;

- h. asas keamanan; dan
- i. asas nilai ekonomi.

Pasal 4

Pengelolaan sampah bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya.

BAB III WEWENANG PEMERINTAH DAERAH

Pasal 5

- (1) Dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah, Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan :
 - a. menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah berdasarkan kebijakan nasional dan provinsi;
 - b. menyelenggarakan pengelolaan sampah skala Daerah sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah;
 - c. melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain;
 - d. menetapkan lokasi tempat penampungan sementara, tempat pengolahan sampah terpadu, dan/atau TPA sampah;
 - e. melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala setiap 6 (enam) bulan selama 20 (dua puluh) tahun terhadap TPA sampah dengan sistem pembuangan terbuka yang telah ditutup; dan
 - f. menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Penetapan lokasi tempat pengolahan sampah terpadu dan TPA sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan bagian dari rencana tata ruang wilayah Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu Hak

Pasal 6

- (1) Setiap orang berhak :
- mendapatkan pelayanan dalam pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau pihak lain yang diberi tanggung jawab untuk itu;
 - berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, penyelenggaraan, dan pengawasan di bidang pengelolaan sampah;
 - memperoleh informasi yang benar, akurat, dan tepat waktu mengenai penyelenggaraan pengelolaan sampah;
 - mendapatkan perlindungan dan kompensasi karena dampak negatif dari kegiatan TPA sampah; dan
 - memperoleh pembinaan agar dapat melaksanakan pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan.
- (2) Setiap orang dapat memperoleh hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara perorangan maupun secara kelompok.

Bagian Kedua Kewajiban

Pasal 7

Setiap orang dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga berkewajiban :

- mengurangi timbulan sampah;
- memilah sampah sesuai dengan jenisnya mulai dari sumber timbulan sampah; dan
- menangani sampah sesuai dengan cara yang berwawasan lingkungan.

Pasal 8

Setiap kelompok usaha dan/atau kegiatan wajib mempunyai petugas yang menangani pengelolaan sampah.

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban menyediakan sarana dan prasarana untuk mengangkut sampah yang sudah dipilah dari TPS ke tempat pemrosesan akhir.

- (2) Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan sosialisasi dan fasilitasi kepada masyarakat berkaitan dengan pengelolaan sampah.

Pasal 10

- (1) Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya wajib menyediakan fasilitas pemilahan sampah.
- (2) Penyediaan fasilitas pemilahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan oleh pengelola kawasan pada tahap awal perencanaan.
- (3) Pengangkutan sampah yang sudah dipilah ke TPA dapat dilakukan sendiri oleh pengelola dengan mengajukan izin pembuangan sampah ke TPA atau bekerjasama dengan SKPD yang menangani pengelolaan sampah.

Pasal 11

- (1) Setiap produsen harus mencantumkan label pada produk dan/atau kemasan produk yang menunjukkan cara penanganan setelah produk dan kemasan produk menjadi sampah.
- (2) Ketentuan penetapan label meliputi :
 - a. kriteria;
 - b. bentuk;
 - c. warna;
 - d. ukuran; dan
 - e. penempatan.

Pasal 12

- (1) Produsen wajib mengelola kemasan dan/atau barang yang diproduksinya yang tidak dapat atau sulit terurai oleh proses alam.
- (2) Produsen dalam mengelola kemasan dan/atau barang yang diproduksinya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerja sama dengan petugas pengelola sampah yang ada pada masing-masing kelompok usaha/atau kegiatan yang menggunakan produk yang dihasilkan.

BAB V

PENGURANGAN SAMPAH

Pasal 13

- (1) Pengurangan sampah meliputi kegiatan :
 - a. pembatasan timbulan sampah;
 - b. pendauran ulang sampah; dan/atau

- c. pemanfaatan kembali sampah.
- (2) Pemerintah Daerah wajib melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. menetapkan target pengurangan sampah secara bertahap dalam jangka waktu tertentu;
 - b. memfasilitasi penerapan teknologi yang ramah lingkungan;
 - c. memfasilitasi penerapan label produk yang ramah lingkungan;
 - d. memfasilitasi kegiatan mengguna ulang dan mendaur ulang; dan
 - e. memfasilitasi pemasaran produk-produk daur ulang.
- (3) Pelaku usaha dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan bahan produksi yang menimbulkan sampah sesedikit mungkin, dapat diguna ulang, dapat didaur ulang, dan/atau mudah diurai oleh proses alam.
- (4) Masyarakat dalam melakukan kegiatan pengurangan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan bahan yang dapat diguna ulang, didaur ulang, dan/atau mudah diurai oleh proses alam.
- (5) Ketentuan mengenai pengurangan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI PENANGANAN SAMPAH

Bagian Kesatu Umum

Pasal 14

- (1) Penanganan sampah bertujuan untuk menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan sebagai pelayanan masyarakat dalam menangani sampah untuk dikembalikan ke media lingkungan melalui proses yang aman bagi kesehatan manusia dan kualitas lingkungan.
- (2) Kegiatan penanganan sampah, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pemilihan dalam bentuk pengelompokan dan jenis pemisahan sampah sesuai dengan jenis, jumlah dan/atau sifat sampah;
 - b. pengumpulan dalam bentuk pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan sementara atau tempat pengolahan sampah terpadu;

- c. pengangkutan dalam bentuk membawa sampah dari sumber dan/atau dari tempat dan/atau dari tempat penampungan sampah sementara atau dari tempat pengolahan sampah terpadu menuju ke tempat pemrosesan akhir;
- d. pengolahan dalam bentuk mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah; dan/atau
- e. pemrosesan akhir sampah dalam bentuk pengembalian sampah dan/atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman.

Bagian Kedua Fasilitasi dan Penerapan Teknologi

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi masyarakat atau kelompok masyarakat secara swadaya **untuk** menerapkan teknologi penanganan sampah yang ramah lingkungan.
- (2) Setiap orang dapat mengembangkan dan menerapkan secara swadaya teknologi sederhana untuk penanganan sampah.
- (3) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi setiap orang yang mengembangkan dan menerapkan teknologi sederhana untuk penanganan sampah sebagaimana dimaksud ayat (2).

Bagian Ketiga Data dan Informasi

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan basis data dan informasi penanganan sampah yang lengkap dan akurat.
- (2) Basis data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhubung sebagai satu jejaring sistem informasi pengelolaan sampah.

Bagian Keempat Prasarana dan Sarana

Pasal 17

Pemerintah Daerah wajib menyediakan prasarana dan sarana penanganan sampah secara aman bagi kesehatan dan lingkungan.

BAB VII LEMBAGA PENGELOLA

Pasal 18

Pemerintah Daerah dalam melakukan penanganan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 membentuk lembaga pengelola sampah.

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pembentukan lembaga pengelola sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 di desa/kelurahan atau nama lainnya, kawasan komersial, kawasan industri, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya, sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Pemerintah Daerah dapat membentuk BLUD Persampahan setingkat unit kerja pada SKPD untuk mengelola sampah.

Pasal 20

- (1) Lembaga pengelola sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) tingkat rukun tetangga (RT) mempunyai tugas:
 - a. memfasilitasi tersedianya tempat sampah rumah tangga di masing-masing rumah tangga dan alat angkut dari tempat sampah rumah tangga ke TPS; dan
 - b. menjamin terwujudnya tertib pemilahan sampah di masing-masing rumah tangga.
- (2) Lembaga pengelola sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) tingkat rukun warga (RW) mempunyai tugas:
 - a. mengkoordinasikan lembaga pengelolaan sampah tingkat rukun tetangga; dan
 - b. mengusulkan kebutuhan tempat penampungan sementara ke lurah.
- (3) Lembaga pengelola sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) tingkat kelurahan/desa mempunyai tugas:
 - a. mengkoordinasikan lembaga pengelolaan sampah tingkat rukun warga;
 - b. mengawasi terselenggaranya tertib pengelolaan sampah mulai dari tingkat rukun tetangga sampai rukun warga; dan
 - c. mengusulkan kebutuhan tempat penampungan sementara dan tempat pengolahan sampah terpadu ke SKPD yang menangani sampah melalui Camat.

- (4) Lembaga pengelola sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) tingkat kecamatan mempunyai tugas:
- a. mengoordinasikan lembaga pengelolaan sampah tingkat kelurahan;
 - b. mengawasi terselenggaranya tertib pengelolaan sampah mulai dari tingkat rukun warga sampai kelurahan dan lingkungan kawasan; dan
 - c. mengusulkan kebutuhan tempat penampungan sementara dan tempat pengolahan sampah terpadu ke SKPD atau BLUD yang membidangi persampahan.

Pasal 21

Lembaga pengelola sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) pada kawasan komersial, kawasan industri, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya mempunyai tugas:

- a. menyediakan tempat sampah rumah tangga di masing-masing kawasan;
- b. mengangkut sampah dari sumber sampah ke TPS/TPST atau ke TPA; dan
- c. menjamin terwujudnya tertib pemilahan sampah.

Pasal 22

- (1) BLUD Persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) mempunyai tugas melaksanakan kebijakan, strategi, dan rencana SKPD yang membidangi persampahan.
- (2) BLUD Persampahan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas:
 - a. terlaksananya pengelolaan sampah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. tersedianya barang dan/atau jasa layanan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan pengelolaan persampahan;
 - c. tertib administrasi pengelolaan persampahan dan pertanggungjawaban kepada SKPD yang membidangi persampahan.

Pasal 23

BLUD Persampahan dapat memungut dan mengelola biaya atas barang dan/atau jasa layanan pengelolaan sampah sesuai tarif yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VIII PERIZINAN

Pasal 24

- (1) Setiap orang yang melakukan kegiatan usaha pengelolaan sampah wajib memiliki izin dari Bupati.
- (2) Penetapan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didelegasikan kepada Kepala SKPD yang membidangi Perizinan.
- (3) Jenis usaha pengelolaan sampah yang mendapatkan izin meliputi :
 - a. pemanfaatan kembali sampah;
 - b. daur ulang sampah; dan
 - c. penampungan sampah.
- (4) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan mempertimbangkan :
 - a. lokasi;
 - b. jenis usaha;
 - c. dokumen lingkungan; dan
 - d. kapasitas usaha.
- (5) Mekanisme dan prosedur perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX PEMANFAATAN KEMBALI SAMPAH

Pasal 25

- (1) Setiap orang wajib memanfaatkan kembali sampah secara aman bagi kesehatan manusia dan lingkungan.
- (2) Setiap produsen wajib menggunakan produk dan/atau kemasan yang dapat dimanfaatkan kembali.
- (3) Kewajiban memanfaatkan kembali sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus merujuk pada label produk dan/atau kemasan.

Pasal 26

- (1) Produsen yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang menghasilkan produk dan/atau kemasan produk wajib memanfaatkan kembali sampah secara aman bagi kesehatan manusia dan lingkungan.
- (2) Produsen yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang menghasilkan produk dan/atau kemasan produk wajib menggunakan bahan produksi yang menghasilkan produk dan/atau kemasan yang dapat dimanfaatkan kembali.

- (3) Produsen yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang menghasilkan produk dan/atau kemasan produk, wajib mencantumkan label pada produk dan/atau kemasan yang menunjukkan pemanfaatan kembali.

Pasal 27

Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi masyarakat dalam menyelenggarakan kemitraan dengan produsen untuk mengembangkan dan melaksanakan program memanfaatkan kembali sampah.

BAB X

PENDAURULANGAN SAMPAH

Pasal 28

- (1) Setiap pendaur ulang sampah wajib mendaur ulang sampah secara aman bagi kesehatan manusia dan lingkungan.
- (2) Ketentuan mengenai sampah yang dapat didaur ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat merujuk pada label produk dan/atau kemasan.
- (3) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi masyarakat dalam mengembangkan dan melaksanakan program mendaur ulang sampah.

Pasal 29

- (1) Produsen yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang menghasilkan produk dan/atau kemasan produk wajib mendaur ulang sampah secara aman bagi kesehatan manusia dan lingkungan.
- (2) Produsen yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang menghasilkan produk dan/atau kemasan produk wajib menggunakan bahan produksi yang menghasilkan produk dan/atau kemasan yang dapat didaur ulang, baik seluruhnya maupun sebagiannya.
- (3) Produsen yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang menghasilkan produk dan/atau kemasan produk wajib mencantumkan label pada produk dan/atau kemasan yang menunjukkan pendaurulangan.

Pasal 30

Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi masyarakat dalam menyelenggarakan kemitraan dengan produsen untuk mengembangkan dan melaksanakan program mendaur ulang sampah.

Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah dapat membangun prasarana dan sarana daur ulang sampah.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi pemasaran produk daur ulang melalui :
 - a. pemanfaatan produk daur ulang;
 - b. peningkatan kesadaran masyarakat dalam penggunaan produk daur ulang; dan
 - c. mengembangkan jejaring pemasaran produk daur ulang.

BAB XI

KERJASAMA DAN KEMITRAAN

Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama dengan Pemerintah Daerah lainnya dalam melakukan penanganan sampah.
- (2) Pemerintah Daerah secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dapat bermitra dengan badan usaha pengelola sampah dalam penyelenggaraan penanganan sampah.
- (3) Lingkup kerja sama bidang pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mencakup :
 - a. penyediaan/pembangunan TPA;
 - b. sarana dan prasarana TPA;
 - c. pengangkutan sampah dari TPS/TPST ke TPA;
 - d. pengelolaan TPA; dan/atau
 - e. pengelolaan sampah menjadi produk lainnya yang ramah lingkungan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman kerja sama dan tata cara pelaksanaan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XII

INSENTIF DAN DISINSENTIF

Pasal 33

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif kepada lembaga dan badan usaha yang melakukan:
 - a. inovasi terbaik dalam pengelolaan sampah;
 - b. pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan;
 - c. pengurangan timbulan sampah; dan/atau
 - d. tertib penanganan sampah.

- (2) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif kepada perseorangan yang melakukan :
 - a. inovasi terbaik dalam pengelolaan sampah; dan/atau
 - b. pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan.

Pasal 34

Pemerintah Daerah memberikan disinsentif kepada lembaga, badan usaha dan perseorangan yang melakukan :

- a. pelanggaran terhadap larangan; dan/atau
- b. pelanggaran tertib penanganan sampah.

Pasal 35

- (1) Insentif kepada lembaga dan perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) dan ayat (2) dapat berupa :
 - a. pemberian penghargaan; dan/atau
 - b. pemberian subsidi.
- (2) Insentif kepada lembaga dan perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) dapat berupa :
 - a. pemberian penghargaan ;
 - b. pemberian kemudahan perizinan dalam pengelolaan sampah;
 - c. pengurangan pajak daerah dan retribusi daerah dalam kurun waktu tertentu;
 - d. penyertaan modal daerah; dan/atau
 - e. pemberian subsidi.

Pasal 36

- (1) Disinsentif kepada lembaga dan perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dapat berupa :
 - a. penghentian subsidi ; dan /atau
 - b. denda dalam bentuk uang/barang/jasa.
- (2) Disinsentif kepada badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dapat berupa:
 - a. penghentian subsidi:
 - b. penghentian pengurangan pajak daerah dan retribusi daerah; dan/atau
 - c. denda dalam bentuk uang/barang/jasa.

Pasal 37

- (1) Bupati melakukan penilaian kepada perseorangan, lembaga, dan badan usaha terhadap :
 - a. inovasi pengelolaan sampah;

- b. pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan;
 - c. pengurangan timbunan sampah;
 - d. tertib penanganan sampah; dan/atau
 - e. pelanggaran tertib penanganan sampah.
- (2) Dalam melakukan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk Tim Penilai dengan Keputusan Bupati.

Pasal 38

Pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dan Pasal 34 disesuaikan dengan keuangan Daerah dan kearifan lokal.

BAB XIII PEMBIAYAAN DAN KOMPENSASI

Bagian Kesatu Pembiayaan

Pasal 39

- (1) Pemerintah Daerah, pelaku usaha, dan pengelola kawasan wajib membiayai penyelenggaraan pengurangan sampah dan penanganan sampah.
- (2) Untuk menyelenggarakan pengurangan sampah dan penanganan sampah, Pemerintah Daerah menggunakan sumber pembiayaan yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau sumber pembiayaan lainnya yang sah dan tidak mengikat;
- (3) Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya wajib berpartisipasi dalam pembiayaan penyelenggaraan penanganan sampah.

Bagian Kedua Kompensasi

Pasal 40

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan kompensasi kepada orang sebagai akibat dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan pemrosesan akhir sampah.
- (2) Pemberian kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan:
 - a. kepastian tentang dampak negatif;
 - b. data pengawasan dan pemantauan dampak negatif;
 - c. jenis dampak negatif; dan

- d. besar dan pentingnya dampak negatif.
- (3) Dampak negatif yang diakibatkan oleh pemrosesan akhir sampah berupa:
 - a. pencemaran air;
 - b. pencemaran udara;
 - c. pencemaran tanah;
 - d. longsor;
 - e. kebakaran; dan
 - f. ledakan gas metan.
- (4) Jenis-jenis kompensasi yang diberikan dapat berupa:
 - a. uang;
 - b. relokasi penduduk;
 - c. pemulihan kualitas lingkungan;
 - d. biaya kesehatan dan pengobatan;
 - e. penyediaan prasarana dan sarana sanitasi dan kesehatan; dan
 - f. kompensasi dalam bentuk lain.
- (5) Ketentuan mengenai tata cara pemberian kompensasi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIV PERAN MASYARAKAT

Pasal 41

- (1) Masyarakat dapat berperan dalam program pengurangan dan penanganan sampah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, pada setiap tahapan pelaksanaan program.
- (2) Peran masyarakat dalam pengurangan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui :
 - a. pemberian usul, pertimbangan dan saran kepada Pemerintah Daerah;
 - b. pemberian saran dan pendapat dalam perumusan kebijakan pengurangan sampah;
 - c. pemberian saran dan pendapat dalam penyelesaian sengketa masalah pengurangan sampah; dan
 - d. pelaksanaan program pengurangan sampah yang dilakukan secara mandiri dan/atau bekerjasama dengan pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.
- (3) Peran masyarakat dalam penanganan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui :

- a. pemberian usul, pertimbangan dan saran kepada Pemerintah Daerah;
 - b. pemberian saran dan pendapat dalam perumusan kebijakan penanganan sampah;
 - c. pemberian saran dan pendapat dalam penyelesaian sengketa dalam penanganan sampah;
 - d. pelaksanaan kegiatan penanganan sampah yang dilakukan secara mandiri dan/atau bekerjasama dengan Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah dan/atau bekerjasama dengan mitra yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah; dan
 - e. pemberian advokasi, pendidikan dan pelatihan, serta kampanye penanganan sampah yang dilakukan secara mandiri dan/atau bekerjasama dengan Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.
- (4) Peran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c dapat disampaikan secara tertulis kepada Bupati melalui SKPD yang menangani pengelolaan sampah.

BAB XV PENANGGULANGAN KECELAKAAN

Pasal 42

- (1) Pengelola sampah bertanggung jawab atas penanggulangan kecelakaan dan pencemaran lingkungan hidup akibat tumpah atau berseraknya sampah yang menjadi tanggung jawabnya.
- (2) Pengelola sampah wajib memiliki prosedur standar operasional penanggulangan kecelakaan dan pencemaran lingkungan hidup.
- (3) Penanggung jawab pengelola penanganan sampah wajib memberikan informasi tentang prosedur standar operasional penanggulangan kecelakaan dan pencemaran lingkungan hidup kepada masyarakat.
- (4) Penanggung jawab pengelola penanganan sampah wajib segera melaporkan kejadian tumpah atau berseraknya sampah kepada Bupati melalui SKPD yang menangani pengelolaan sampah.
- (5) Pemerintah Daerah wajib melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan penanggulangan kecelakaan dan pencemaran lingkungan hidup akibat tumpah atau berseraknya sampah.
- (6) Ketentuan mengenai penanggulangan kecelakaan dan pencemaran lingkungan hidup yang ditimbulkan karena pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVI TANGGAP DARURAT

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 43

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat dalam penanganan sampah.
- (2) Kriteria kondisi darurat penanganan sampah meliputi :
 - a. tidak berfungsinya sistem pengangkutan sampah;
 - b. tidak berfungsinya tempat pengolahan sampah terpadu dan/atau TPA;
 - c. tidak tersedianya alternatif tempat pengolahan sampah terpadu dan/atau TPA; dan
 - d. menimbulkan dampak besar dan penting.
- (3) Kebijakan sistem tanggap darurat meliputi :
 - a. pengembangan lokasi TPA;
 - b. penyediaan prasarana dan sarana kondisi tanggap darurat;
 - c. standar prosedur operasional evakuasi korban dan pemulihan kualitas lingkungan; dan
 - d. penetapan kompensasi.
- (4) Penanggung jawab pengelola penanganan sampah wajib memberikan informasi tentang sistem tanggap darurat kepada masyarakat.
- (5) Penanggung jawab pengelola penanganan sampah wajib segera melaporkan kejadian darurat sampah kepada Bupati melalui Kepala SKPD yang menangani pengelolaan sampah.
- (6) Ketentuan mengenai penyusunan dan penyelenggaraan sistem tanggap darurat dalam penanganan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Pemulihan

Pasal 44

- (1) Pengelola penanganan sampah bertanggung jawab atas pemulihan kualitas lingkungan yang diakibatkan oleh kondisi darurat sampah.
- (2) Pengelola penanganan sampah wajib memiliki prosedur standar operasional pemulihan kualitas lingkungan.
- (3) Penanggung jawab pengelola penanganan sampah wajib memberikan informasi tentang prosedur standar

operasional pemulihan kualitas lingkungan kepada masyarakat.

- (4) Penanggung jawab pengelola penanganan sampah wajib melaporkan rencana dan pelaksanaan pemulihan kualitas lingkungan kepada Bupati.
- (5) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan pemulihan kualitas lingkungan akibat kondisi darurat sampah.

BAB XVII LARANGAN

Pasal 45

Setiap orang dilarang :

- a. memasukkan sampah ke dalam wilayah Daerah tanpa izin;
- b. membuang sampah di jalan umum, tempat umum, perairan umum dan/atau badan air penerima, pantai dan laut, selokan parit, taman dan halaman orang lain;
- c. melakukan penanganan sampah dengan pembuangan terbuka di TPA;
- d. mencampur sampah dengan limbah berbahaya dan beracun;
- e. mengelola sampah yang menyebabkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan; dan/ atau
- f. membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah.

Pasal 46

- (1) Penetapan larangan mencampur sampah dengan limbah bahan berbahaya dan beracun berlaku pada;
 - a. sumber sampah;
 - b. proses pengumpulan;
 - c. proses pengangkutan;
 - d. tempat penampungan;
 - e. tempat pengolahan; dan
 - f. TPA sampah.
- (2) Jenis limbah berbahaya dan beracun yang dilarang dicampur dengan sampah sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 47

- (1) Penetapan larangan pengelolaan sampah yang menyebabkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan berlaku pada :
 - a. sumber sampah;
 - b. proses pengumpulan;
 - c. proses pengangkutan;
 - d. tempat penampungan;
 - e. tempat pengolahan; dan
 - f. TPA sampah.
- (2) Dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilarang melampaui baku mutu lingkungan.
- (3) Produk yang dihasilkan dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilarang melampaui baku mutu lingkungan.

BAB XVIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu
Pembinaan

Pasal 48

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan kepada masyarakat dalam program pengurangan dan penanganan sampah meliputi :
 - a. penyuluhan mengenai peraturan perundang-undangan;
 - b. pendidikan dan pelatihan kepada masyarakat; dan
 - c. pembangunan proyek percontohan.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi kerjasama dalam program peningkatan kapasitas dan peningkatan kesadaran masyarakat dalam pengurangan sampah dan penanganan sampah.

Bagian Kedua
Pengawasan

Pasal 49

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan kepada pengelola program pengurangan dan penanganan sampah yang dalam pelaksanaannya diserahkan kepada SKPD yang menangani pengelolaan sampah.

- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada dokumen perizinan pengelola penanganan sampah.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemantauan terhadap penataan persyaratan administratif; dan
 - b. pemantauan terhadap penataan persyaratan teknis.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada norma, standar, prosedur, dan kriteria pengawasan yang diatur oleh Pemerintah.
- (5) Pengawasan pengurangan dan penanganan sampah dilakukan secara berkala yang dilaksanakan oleh petugas Pengawas Pengelolaan sampah.
- (6) Ketentuan mengenai pengawasan pelaksanaan pengurangan dan penanganan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 50

- (1) Pengawas dalam melaksanakan pengawasan penanganan sampah sebagaimana dimaksud pada Pasal 49 ayat (5) dilengkapi tanda pengenal dan surat tugas yang dikeluarkan oleh SKPD yang menangani pengelolaan sampah.
- (2) Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :
 - a. memeriksa prasarana dan sarana pemilahan sampah di kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya;
 - b. memeriksa prasarana dan sarana angkutan dan alat berat;
 - c. memeriksa prasarana dan sarana pengolahan sampah terpadu dan mengambil contoh bahan untuk diperiksa di laboratorium;
 - d. memeriksa prasarana dan sarana TPA sampah dan mengambil contoh bahan untuk diperiksa di laboratorium; dan
 - e. meminta keterangan yang berhubungan dengan pelaksanaan penanganan sampah dan melakukan pemotretan sebagai kelengkapan laporan pengawasan.
- (3) Penanggung jawab pengelola penanganan sampah wajib membantu petugas pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

- (4) Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertanggung jawab menyampaikan laporan pelaksanaan pengawasan kepada Bupati secara berkala paling sedikit 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun.

BAB XIX PENYELESAIAN SENGKETA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 51

- (1) Sengketa yang dapat timbul dari pengelolaan sampah terdiri atas :
 - a. sengketa antara Pemerintah Daerah dan pengelola sampah; dan
 - b. sengketa antara pengelola sampah dan masyarakat.
- (2) Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat dapat dilakukan melalui penyelesaian diluar pengadilan ataupun melalui pengadilan;
- (3) Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan

Pasal 52

- (1) Penyelesaian sengketa diluar pengadilan dilakukan dengan mediasi, negosiasi, arbitrase, atau pilihan lain dari para pihak yang bersengketa.
- (2) Apabila dalam penyelesaian sengketa diluar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai kesepakatan, para pihak yang bersengketa dapat mengajukannya ke pengadilan.

Bagian Ketiga Penyelesaian Sengketa di Dalam Pengadilan

Pasal 53

- (1) Penyelesaian sengketa persampahan didalam pengadilan dilakukan melalui gugatan perbuatan melawan hukum.
- (2) Gugatan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mensyaratkan penggugat membuktikan unsur-unsur kesalahan, kerugian, dan hubungan sebab akibat antara perbuatan dan kerugian yang ditimbulkan.

- (3) Tuntutan dalam gugatan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berwujud ganti kerugian dan/atau tindakan tertentu.

Bagian Keempat
Gugatan Perwakilan Kelompok

Pasal 54

Masyarakat yang dirugikan akibat perbuatan melawan hukum di bidang pengelolaan sampah berhak mengajukan gugatan melalui perwakilan kelompok.

Bagian Kelima
Hak Gugat Organisasi Persampahan

Pasal 55

- (1) Organisasi persampahan berhak mengajukan gugatan untuk kepentingan pengelolaan sampah yang aman bagi kesehatan masyarakat dan lingkungan.
- (2) Hak mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbatas pada tuntutan untuk melakukan tindakan tertentu, kecuali biaya atau pengeluaran riil.
- (3) Organisasi persampahan yang berhak mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan :
 - a. berbentuk badan hukum;
 - b. mempunyai anggaran dasar dibidang pengelolaan sampah; dan
 - c. telah melakukan kegiatan nyata paling sedikit 1 (satu) tahun sesuai dengan anggaran dasarnya.

BAB XX
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 56

- (1) Bupati menerapkan sanksi administratif kepada pengelola sampah dan Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya yang tidak menyediakan fasilitas pemilahan sampah yang melanggar ketentuan persyaratan yang ditetapkan dalam perizinan.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
 - a. paksaan pemerintahan;
 - b. uang paksa; dan/atau
 - c. pencabutan izin.

BAB XXI
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 57

- (1) Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang pengelolaan persampahan diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :
 - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang pengelolaan sampah;
 - b. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana di bidang pengelolaan sampah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang berkenaan dengan peristiwa tindak pidana di bidang pengelolaan sampah;
 - d. melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang pengelolaan sampah;
 - e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti, pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan dan barang hasil kejahatan yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang pengelolaan sampah; dan
 - f. meminta bantuan ahli dalam pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang pengelolaan sampah.
- (3) Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan hasil penyidikannya kepada Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.
- (4) Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.

BAB XXII KETENTUAN PIDANA

Pasal 58

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja memasukkan sampah ke dalam wilayah Daerah tanpa izin dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang dengan sengaja membuang sampah di jalan umum, tempat umum, perairan umum dan/atau badan air penerima, pantai dan laut, selokan parit, taman dan halaman orang lain dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (3) Setiap orang yang dengan sengaja membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (4) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) adalah pelanggaran.

Pasal 59

- (1) Pengelola sampah yang secara melawan hukum dan dengan sengaja melakukan kegiatan pengelolaan sampah dengan tidak memperhatikan norma, standar, prosedur, atau kriteria yang dapat mengakibatkan gangguan kesehatan masyarakat, gangguan keamanan, pencemaran lingkungan, dan/atau kerusakan lingkungan diancam dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang mati atau luka berat, pengelola sampah diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 60

- (1) Pengelola sampah yang karena kealpaannya melakukan kegiatan pengelolaan sampah dengan tidak memperhatikan norma, standar, prosedur, atau kriteria yang dapat mengakibatkan gangguan kesehatan masyarakat, gangguan keamanan, pencemaran lingkungan, dan/atau kerusakan lingkungan diancam

dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

- (2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang mati atau luka berat, pengelola sampah diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (1) dan ayat (2) adalah kejahatan.

BAB XXIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 61

Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya yang belum memiliki fasilitas pemilahan sampah pada saat diundangkannya Peraturan Daerah ini wajib membangun atau menyediakan fasilitas pemilahan sampah paling lama 1 (satu) tahun.

BAB XXIV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 62

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Nomor 29 Tahun 2007 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan di Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2007 Nomor 29 Seri C No.5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 27) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 63

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 64

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kendal.

Ditetapkan di Kendal
pada tanggal 5 September 2012

BUPATI KENDAL,

Cap ttd

WIDYA KANDI SUSANTI

Diundangkan di Kendal
pada tanggal 5 September 2012

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KENDAL,

Cap ttd

BAMBANG DWIYONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KENDAL TAHUN 2012
NOMOR 13 SERI E NO. 12

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL
NOMOR 13 TAHUN 2012
TENTANG
PENGELOLAAN SAMPAH DI KABUPATEN KENDAL

I. UMUM.

Jumlah penduduk Kabupaten Kendal yang terus meningkat dari tahun ke tahun dengan tingkat pertumbuhan yang tinggi mengakibatkan bertambahnya volume sampah. Di samping itu, pola konsumsi masyarakat memberikan kontribusi dalam menimbulkan jenis sampah yang semakin beragam, antara lain : sampah kemasan yang berbahaya dan/atau sulit diurai oleh proses alam.

Paradigma pengelolaan sampah yang bertumpu pada pendekatan akhir sudah saatnya ditinggalkan dan diganti dengan paradigma baru pengelolaan sampah. Paradigma baru memandang sampah sebagai sumber daya yang mempunyai nilai ekonomi dan dapat dimanfaatkan, misalnya, untuk energi, kompos, pupuk ataupun untuk bahan baku industri. Pengelolaan sampah dilakukan dengan pendekatan yang komprehensif dari hulu, sejak sebelum dihasilkan suatu produk yang berpotensi menjadi sampah, sampai ke hilir, yaitu pada fase produk sudah digunakan sehingga menjadi sampah, yang kemudian dikembalikan ke media lingkungan secara aman. Pengelolaan sampah dengan paradigma baru tersebut dilakukan dengan kegiatan pengurangan dan penanganan sampah.

Menurut ketentuan Pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara memberikan hak kepada setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut memberikan konsekuensi bahwa pemerintah wajib memberikan pelayanan publik dalam pengelolaan sampah. Hal itu membawa konsekuensi hukum bahwa pemerintah merupakan pihak yang berwenang dan bertanggung jawab di bidang pengelolaan sampah meskipun secara operasional pengelolaannya dapat bermitra dengan badan usaha. Selain itu organisasi persampahan, dan kelompok masyarakat yang bergerak di bidang persampahan dapat juga diikuti sertakan dalam kegiatan pengelolaan sampah.

Dalam rangka menyelenggarakan pengelolaan sampah secara terpadu dan komprehensif, pemenuhan hak dan kewajiban masyarakat, serta tugas dan wewenang Pemerintahan Daerah untuk melaksanakan pelayanan publik, diperlukan payung hukum dalam bentuk Peraturan Daerah. Pengaturan hukum pengelolaan sampah dalam Peraturan Daerah ini berdasarkan asas tanggung jawab, asas berkelanjutan, asas manfaat, asas keadilan, asas kesadaran, asas kebersamaan, asas keselamatan, asas keamanan, dan asas nilai ekonomi.

Berdasarkan pemikiran sebagaimana diuraikan, pembentukan Peraturan Daerah ini diperlukan dalam rangka :

- a. kepastian hukum bagi masyarakat Kabupaten Kendal.
- b. untuk mendapatkan pelayanan pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan.
- c. ketegasan mengenai larangan memasukkan dan/atau mengimpor sampah ke dalam wilayah Kabupaten Kendal.
- d. ketertiban dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah.
- e. kejelasan tugas, wewenang, dan tanggung jawab pemerintahan daerah dalam pengelolaan sampah.

II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan sampah sejenis sampah rumah tangga adalah sampah yang tidak berasal dari rumah tangga, Kawasan komersial berupa, antara lain, pusat perdagangan, pasar, pertokoan, hotel, perkantoran, restoran, dan tempat hiburan.

Kawasan industri merupakan kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh perusahaan kawasan industri yang telah memiliki izin usaha kawasan industri.

Kawasan khusus merupakan wilayah yang bersifat khusus yang digunakan untuk kepentingan nasional/berskala nasional, misalnya, kawasan cagar budaya, taman nasional, pengembangan industri strategis, dan pengembangan teknologi tinggi.

Fasilitas sosial berupa, antara lain, rumah ibadah, panti asuhan, dan panti sosial.

Fasilitas umum berupa, antara lain, terminal angkutan umum, stasiun kereta api, pelabuhan laut, pelabuhan udara, tempat pemberhentian kendaraan umum, taman, jalan, dan trotoar.

Yang termasuk fasilitas lain yang tidak termasuk kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum antara lain rumah tahanan, lembaga pemasyarakatan, rumah sakit, klinik, pusat kesehatan masyarakat, kawasan pendidikan, kawasan pariwisata, kawasan berikat, dan pusat kegiatan olah raga.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 3

Yang dimaksud dengan "asas tanggung jawab" adalah bahwa Pemerintah Daerah mempunyai tanggung jawab pengelolaan sampah dalam mewujudkan hak masyarakat terhadap lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Yang dimaksud dengan "asas berkelanjutan" adalah bahwa pengelolaan sampah dilakukan dengan menggunakan metode dan teknik yang ramah lingkungan sehingga tidak menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan, baik pada generasi masa kini maupun pada generasi yang akan datang.

Yang dimaksud dengan "asas manfaat" adalah bahwa pengelolaan sampah perlu menggunakan pendekatan yang menganggap sampah sebagai sumber daya yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Yang dimaksud dengan "asas keadilan" adalah bahwa dalam pengelolaan sampah, Pemerintah Daerah memberikan kesempatan yang sama kepada masyarakat dan dunia usaha untuk berperan secara aktif dalam pengelolaan sampah.

Yang dimaksud dengan "asas kesadaran" adalah bahwa dalam pengelolaan sampah, Pemerintah Daerah mendorong setiap orang agar memiliki sikap, kepedulian, dan kesadaran untuk mengurangi dan menangani sampah yang dihasilkannya.

Yang dimaksud dengan "asas kebersamaan" adalah bahwa pengelolaan sampah diselenggarakan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.

Yang dimaksud dengan "asas keselamatan" adalah bahwa pengelolaan sampah harus menjamin keselamatan manusia.

Yang dimaksud dengan "asas keamanan" adalah bahwa pengelolaan sampah harus menjamin dan melindungi masyarakat dari berbagai dampak negatif.

Yang dimaksud dengan "asas nilai ekonomi" adalah bahwa sampah merupakan sumber daya yang mempunyai nilai ekonomi yang dapat dimanfaatkan sehingga memberikan nilai tambah.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Huruf a.

Cukup jelas.

Huruf b.

Penyelenggaraan pengelolaan sampah, antara lain, berupa penyediaan tempat penampungan sampah, alat angkut sampah, tempat penampungan sementara, tempat pengolahan sampah terpadu, dan/atau TPA sampah.

Huruf c.

Cukup jelas.

Huruf d.

Cukup jelas.

Huruf e.

Cukup jelas.

Huruf f.

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Kawasan permukiman meliputi kawasan permukiman dalam bentuk klaster, apartemen, kondominium, asrama, dan sejenisnya.

Fasilitas pemilahan yang disediakan diletakkan pada tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat.

Ayat (2)

Penyediaan fasilitas pemilahan sampah harus sudah ada dalam rencana awal pembangunan, berikut tata letaknya dan rencana pengelolaannya.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Untuk produk tertentu yang karena ukuran kemasannya tidak memungkinkan mencantumkan label atau tanda, penempatan label atau tanda dapat dicantumkan pada kemasan induknya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan mengelola kemasan berupa penarikan kembali kemasan untuk didaur ulang dan/atau diguna ulang.

Ayat (2)

Produsen dalam pengelola kemasan dan/atau barang sebagaimana tersebut pada ayat (1) bekerja sama dengan petugas pengelola sampah yang menggunakan produksinya

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Pengembangan basis data dan informasi penanganan sampah dapat difasilitasi melalui program dan kegiatan yang dibiayai dengan APBN, APBD Provinsi maupun APBD pada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menangani masalah pengelolaan sampah.

Ayat (2)

Data dan informasi penanganan sampah dituangkan dalam jejaring sistem informasi pengelolaan sampah yang dapat diakses oleh publik.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1).

Cukup jelas.

Ayat (2)

dalam hal belum terbentuk BLUD Persampahan, maka pengelolaan sampah ditangani oleh SKPD yang menangani sampah.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Pengelola sampah” meliputi:

- a. penanggung jawab usaha pengangkutan sampah;
- b. penanggung jawab pengelola tempat pengolahan sampah;
- c. penanggung jawab pengelola tempat pengolahan sampah terpadu; dan
- d. penanggung jawab pengelola TPA sampah.

Ayat (2)

Huruf a

Paksaan pemerintahan merupakan suatu tindakan hukum yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk memulihkan kualitas lingkungan dalam keadaan semula dengan beban biaya yang ditanggung oleh pengelola sampah yang tidak mematuhi ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.

Huruf b

Uang paksa merupakan uang yang harus dibayarkan dalam jumlah tertentu oleh pengelola sampah yang melanggar ketentuan dalam peraturan perundang-undangan sebagai pengganti dari pelaksanaan sanksi paksaan pemerintahan.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KENDAL NOMOR 105